



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
PERSEROAN TERBATAS XL AXIATA TBK
TENTANG
PENYEBARAN INFORMASI HUKUM DAN PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM**

NOMOR: W.22-UM.01.01 - 9271

NOMOR: ...

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARCIANA DOMINIKA JONE: Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan W.J Lamentik No 98, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. BONY HENDRA WIJAYA: Selaku Head of Sales Cluster NTT yang berkedudukan di Kantor XL Axiata Kupang Jl. Herewila No. 30C di Kelurahan Naikoten 2 Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan telekomunikasi yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada PT. XL Axiata, Tbk.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang **PENYEBARAN INFORMASI HUKUM DAN PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM** yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyuluhan Hukum Terpadu adalah kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta serta Organisasi Kemasyarakatan secara bersama-sama dan terpadu mengenai penyuluh, sasaran, dan/atau materi penyuluhan.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi penyebaran informasi hukum dan pengembangan budaya hukum di Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tanggungjawab tersebarnya informasi hukum di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi penyebaran informasi hukum dan pengembangan budaya hukum di Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan informasi hukum kepada masyarakat di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan materi informasi hukum dan pengembangan budaya hukum secara singkat untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan teknologi yang dimiliki untuk menyebarluaskan informasi hukum melalui pesan singkat dan pesan berantai yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan promosi dan/atau pemasaran produk dalam kegiatan penyebarluasan informasi hukum.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai jenis program kegiatan dan anggaran yang tersedia atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab perjanjian ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk : Yunus Bureni, SH.,M.Hum (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya / merangkap Kepala Bidang Hukum)
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk : Aryoseno Watuwaya
(Territory Sales Microcluster Kupang)

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk *addendum* melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk dibahas lebih lanjut.
- (5) Penetapan *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pemberitahuan tertulis diterima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai naskah asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

MARCIANA DOMINIKA JONE

PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]

BONY HENDRA WIJAYA